BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Luwuk dalam Mengurus Administrasi Pencatatan Perkawinan

Indonesia sebagai Negara Hukum, penegasan dianutnya parinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknnya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum diIndonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknnya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum,dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam meneggakan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah.

Manusia bermasyarakat, hidup di dalam apa yang dinamakan situasi sosial dan situasi alam. Situasi sosial merupakan sesuatu keadaan, dimana terdapat hubungan timbal balik antara manusia. Adanya situasi sosial tersebut, dapat dikembalikan pada paling sedikit tiga faktor, yaitu:

a. Naluri manusia untuk hidup bersama dengan manusia
b. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain atau dengan lingkungan sosialnya
c. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.

Situasi sosial tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya situasi kebersamaan dan situasi kehidupan berkelompok.[1]

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain

[1] Atang Hermawan, Jurnal Wawasan Hukum, Hl,29

mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan ha l yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut di anggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut hukum Islam sahnya suatu perkawinan dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, dimana tidak ditemukannya dasar hukum yang

menjelaskan dengan tegas mengenai perintah pencatatan perkawinan, namun dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan keharusan melakukan pencatatan dalam akad utang piutang, ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.[2]

Ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat al-mudayanah (ayat utang piutang). Mengenai ayat ini, ulama mengatakan bahwa pencatatan tersebut hukumnya tidak wajib karna ia hanya bersifat anjuran. Hal ini menurut Quraish Shihab berdasarkan praktek para sahabat Nabi ketika itu, keadaan kaum muslimin ketika turunnya ayat ini sangat langka yang memiliki kepandaian tulis menulis, maka jika perintah

[2] Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro,2005)

tersebut bersifat wajib tentunya akan sangat memberatkan. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karna dalam hidup seorang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Berdasarkan pendapat Quraish Shihab diatas, dapat disimpulkan bahwa pada kondisi saat ini dimana kepandaian tulis menulis sudah banyak, serta penggunaan pencatatan sebagai salah satu bukti yang diterima dimata hukum, maka pencatatan tersebut hukumnya dapat menjadi wajib.

Pendapat diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa ayat tersebut diqiyaskan dalam pencatatan nikah oleh para ulama yang dimana suatu akad haruslah dicatat karna untuk kemaslahatan umat yang dimana hukum islam di Indonesia saling berdampingan dengan hukum positif.

Ada berbagai pertentangan pendapat masyarakat mengenai hukum pencatatan perkawinan, setidaknya ini dapat dikembalikan kepada ayat al-Qur’an yang mewajibkan umat Islam untuk mematuhi peraturan yang dibentuk oleh pemerintah, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ayat al-Qur’an tersebut adalah Surat an-Nisa:59 yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah

dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri diantara kamu”. Walaupun ada sebagian ahli tafsir yang mengartikan ulil amri sebagai ulama, namun Busthanul Arifin menafsirkan sebagai “pemerintah”, karna menurutnya ijtihad para ulama itu tidak bias saling membatalkan, maka jika ulil amri ditafsirkan sebagai ulama maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum mengenai pendapat ulama mana yang harus diikuti, karna ulil amri lebih tepat diartikan sebagai “pemerintah”, oleh karnanya berdasarkan ayat ini, pencatatan perkawinan wajib dilakukan oleh setiap muslim yang melangsungkan perkawinan. Namun kewajiban itu sebagai unsur penentu dalam terlaksananya akad nikah. Dismping itu, ketetapan pemerintah mengenai hal-hal kemasyarakatan dipandang mampu menghilangkan semua pertentangan pendapat yang ada, berdasarkan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

حُكْمُ الحَاكِمُ فِي مَسَا ئِلِ لإِ جْتِهَادِ يَرْ فَعُ اخِلَافَ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”

oleh karena itu pencatatan perkawinan ini lebih bersifat kemasyarakatan, maka dalam hal ini ketetapan pemerintah mengenai keharusan pencatatan perkwinan ini bersifat tetap serta mampu menghilangkan pertentangan yang terjadi

dikalangan masyarakat mengenai hukum pencatatan perkwainan itu sendiri.[3]

Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral (hati nurani), maka dapat membuat perkawinan menjadi langgeng yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap manusia dalam hatinya pasti memiliki suatu kesadaran tentang apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Kesadaran itu terkadang tidak selalu kita perhatikan padahal kesadaran itu sangat penting.

Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karna manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimanapun dia berada.[4]

Seperti yang terjadi di masyarakat desa yang penulis teliti, tepatnya di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari dalam memahami tingkat kesadaran hukum masih sangat minim,

---

[3] Komarudin Beta, "Praktek Perkawinan yang tidak dicatat di Desa Ketanegara Indramayu (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif),".(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

[4] Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1994)hlm.217

walaupun lokasinya tidak jauh dari perkotaan dan hal ini di karenakan kurangnya sosialisasi pemahaman mengenai hukum itu sendiri.[5]

Berdasarkan data yang didapat dari 12 RT di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari pelaku pernikahan tidak tercatat sebanyak 38 pasangan. Yaitu terdapat di 10 Kampung diantaranya: Kampung Pamatang Kupa, Bojong Merang, Cikondang, Padaheran, Wates, Tenjo Laut, Sikubang, Simulagung, Sidampit, dan Calincing.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

No	**Kampung**	**Jumlah**
1	Pamatang Kupa	3
2	Bojong Merang	4
3	Cikondang	4
4	Padaheran	3
5	Dukuh	-
6	Jatake	-

[5] Wawancara dengan bapak H.Kodir selaku Tokoh Masyarakat di Desa Luwuk Kec. Gunungsari, 31 januari 2021, pukul 10:00 WIB

7	Wates	3
8	Tenjo Laut	3
9	Sikubang	5
10	Simulagung	4
11	Sidampit	5
12	Calincing	4
Jumlah		**38**

Sumber data hasil wawancara[6]

Berikut hasil data yang di dapat dari 12 RT yang ada di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari bahwasanya tidak di semua RT masyarakat melakukan pernikahan tidak tercatat, contohnya di Kampung Dukuh RT/RW 002/002 dan Kampung Jatake RT/RW 003/002.[7]

Dari hasil data yang didapat dari 12 RT di Desa Luwuk penyebab pernikahan tidak tercatat kebanyakan disebabkan oleh pasangan yang masih dibawah umur dan mendapat restu dari orang tua dengan berbagai alasan berikut:

[6] Hasil wawancara dengan RT dan tokoh masyarakat setempat.
[7] Hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat dan RT di Desa Luwuk, 31 januari 2021 pukul 11:00 WIB

1. Suka sama suka
2. Kebutuhan ekonomi keluarga menyebabkan tidak mampunya orang tua menafkahi keluarganya sendiri
3. Rendahnya pendidikan orang tua
4. Lingkungan, karena lingkungan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang untuk melakukan tindakan, tidak sedikit orang tua yang mendesak anaknya untuk menikah karena melihat lingkungan disekitarnya yang menikahkan anaknya pada usia dini.
5. Menghindari perzinahan.[8]

Di bawah ini hasil wawancara penulis dengan beberapa jumlah pelaku perkawinannya tidak tercatat ketika ditanya mengenai pengetahuannya terhadap pencatatan perkawinan.

Pelaku pertama mengatakan "Saya tahu bahwa pernikahan itu harus dicatat, tetapi saya tidak paham maksud dan tujuan pencatatan perkawinan itu untuk apa "[9]

---

[8] Wawancara dengan bapak Roni selaku RT di Desa Luwuk Kec. Gunungsari, 31 januari 2021, pukul 10:00 WIB

[9] Wawancara dengan Indah (bukan nama sebenarnya) pelaku perkawinan tidak tercatat,17 september 2020, pukul 14:00 WIB

Selanjutnya pelaku yang ke dua beliau mengatakan "menikah dicatat atau tidak dicatat itu sama saja, yang penting sah menurut Agama"[10]

Pelaku ke tiga mengatakan "Saya tahu bahwa pernikahan itu harus dicatat di KUA, karna biasanya yang akan menikah harus mendaftarkan di KUA"[11]

Pelaku ke empat mengatakan "setahu saya pencatatan perkawinan itu memang penting, karna untuk mempermudah anak-anak melanjutkan sekolahnya"[12]

Pelaku ke lima mengatakan "Saya tidak tahu fungsi pencatatan pernikahan itu untuk apa, lagi pula saya sudah tua dan ngga mau ngurusin buku nikah"[13]

Pelaku ke enam mengatakan "menikah di KUA dengan menikah dihadapan kiyai itu sama saja, yang penting sah menurut agama dan tidak merepotkan".[14]

---

[10] Wawancara dengan Ibu Rum (pelaku perkawinan tidak tercatat)31 januari 2021, pukul 09:00 WIB

[11] Wawancara dengan Leni (bukan nama sebenarnya) pelaku perkawinan tidak tercatat,17 september 2020, pukul 14:00 WIB

[12] Wawancara dengan Nida (bukan nama sebenarnya) pelaku perkawinan tidak tercatat,17 september 2020, pukul 14:00 WIB

[13] Wawancara dengan Aisyah (bukan nama sebenarnya) pelaku perkawinan tidak tercatat,17 september 2020, pukul 14:30 WIB

Pelaku ke tujuh mengatakan “ saya tau pernikahan tidak tercatat itu pasti berdampak negatif kedepannya, dan mungkin saya akan mengurusnya nanti.[15]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa yang penulis teliti saat ini tepatnya di Desa Luwuk masih dibilang rendah, karena masih banyak masyarakat di Desa ini yang belum menyadari betapa pentingnya administrasi pencatatan perkawinan. Masyarakat juga kurang menyadari akibat dari mengabaikan administrasi pencatatan perkawian untuk jangka kedepanya.[16]

Pernikahan yang tidak tercatat menyebabkan seseorang tidak mendapatkan nya perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, terjadi kekarasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, gono gini,

---

[14] Wawancara dengan Yuli (bukan nama sebenarnya) pelaku perkawinan tidak tercatat,17 september 2020, pukul 14:00 WIB

[15] Wawancara dengan Linda (bukan nama sebenarnya) pelaku perkawinan tidak tercatat,17 september 2020, pukul 14:00 WIB

[16] Wawancara dengan bapak Marna selaku Kepala Desa Luwuk Kec. Gunungsari, 31 januari 2021, pukul 13:00 WIB

pengasuhan anak, dan kewarisan merupakan hak dasar yang bisa diakses jika seseorang bisa memiliki buku akta nikah.[17] Seperti yang dirasakan oleh ibu Rum, ketika diwawancarai mengenai dampak pernikahan tidak tercatat beliau mengatakan " ya saya ketika menikah dulu tidak dicatatkan di KUA, hanya menikah oleh Kiyai saja karna saya berada distatus istri kedua, dan sekarang ketika suami saya meninggal saya tidak mendapatkan hak waris sepeserpun"[18]. Oleh karena itu dalam kasus ini penulis memberikan pandangan bahwa harus adanya sosialisasi atau penyuluhan dari instansi terkait mengenai akan pentingnya administrasi pencatatan perkawinan dan akibatnya apabila mengabaikan proses administrasi tersebut.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Dalam Mengurus Administrasi Pencatatan Perkawinan

Islam adalah agama samawi yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme dan sangat menghargai wanita. Oleh karena

---

[17] Iklilah Muzayyanah, *Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta:Puslitbang Bimas Agama,2018)cet.1,hlm.1

[18] Wawancara dengan Ibu Rum (pelaku pernikahan tidak tercatat) di Desa Luwuk Kec. Gunungsari, 31 januari 2021, pukul 09:00 WIB

itu, Islam mengatur demi terwujudnya sebuah rumah tangga melalui disyariatkannya perkawinan. Perkawinan dalam islam memiliki syarat dan rukun tertentu disertai beberapa tujuan yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia.

Didalam perkawinan pasti semua orang menginginkan suatu kebahagiaan yang ideal, tetapi sangat sulit mendapatkannya, kecuali menjalani perkawinan itu dengan penuh kesadaran yang berasal dari hati nurani. Kesadaran moral (hati nurani) merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.”

Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral (hati nurani) tersebutlah, maka dapat membuat perkawinan menjadi langgeng yang sesuai dengan peraturan yang berlaku , Setiap manusia dalam hatinya pasti memiliki suatu kesadaran tentang apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Kesadaran itu terkadang tidak selalu kita perhatikan padahal kesadaran itu sangat penting. Kesadaran

masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum dimana masyarakat harus sadar dan patuh kepada hukum atau aturan yang berlaku. Walaupun masyarakat harus patuh terhadap hukum tetapi dari kepatuhan itu harus timbul kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya paksaan.

Dalam penelitian ini yang lebih dikhususkan yaitu bagaimana masyarakat menyadari akan pentingnya hak dan kewajiban di dalam hukum khususnya kesadaran hukum dalam administrasi pencatatan perkawinan. Pentingnya pencatatan pernikahan ini disebabkan status sebagai seorang warga negara yang taat hukum dan sebagai fungsi administrasi meskipun tidak mengganggu keabsahan dari sebuah pernikahan.

Dalam pemerintahan Indonesia memandang penting untuk mengatur proses perkawinan umat Islam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menurut undang-undang bahwa proses perkawinan umat islam tidak dibenarkan ketika perkawinan tidak dicatatkan, namun dalam kenyataan tidak sedikit ditemukan praktek perkawinan tanpa mencatatkan perkawinan. Seperti terjadi di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari, peraktik perkawinan semacam ini masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Pada umumnya, masyarakat Desa Luwuk sudah mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Namun sebagian masyarakat Desa Luwuk, melakukan perkawinan tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yang pada akhirnya masyarakat memilih melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.[19]

Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari dari hasil wawancara penulis kepada para pelaku nikah yang tidak tercatat, bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan yang tidak

[19] Wawancara dengan bapak H.kodir selaku Tokoh Masyarakat di Desa Luwuk Kec. Gunungsari, 31 januari 2021, pukul 10:00 WIB

tercatat pada masyarakat Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari, di antaranya dapat dijelaskan yaitu:

1. Banyaknya Pernikahan dibawah Umur

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang diperbolehkan anaknya menikah yang masih dibawah umur, ini sebagai salah satu faktor terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat merupakan suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berfikir sempit dan kurang maju.

Faktor pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap usia perkawinan belum cukup umur, semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai.[20]

Menurut pasangan Fajar dan isti menjelaskan bahwa "faktor pernikahannya tidak tercatat karna menikahnya belum cukup umur, jadi kami menikah tidak dicatatkan di KUA setempat".[21] Lagi pula menikah belum cukup umur

[20] Wawancara dengan bapak Roni selaku RT di Desa Luwuk Kec. Gunungsari, 31 januari 2021, pukul 14:00 WIB

[21] Wawancara dengan Fajar dan Isti (bukan nama sebenarnya) pelaku perkawinan tidak tercatat,17 september 2020, pukul 14:00 WIB

karena menikah tahun depan dengan menikah sekarang sama saja yang penting suka sama suka”.[22]

2. Hamil diluar Nikah

Pergaulan bebas sering dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, narkoba, kehidupan malam, dan lain-lain. Istilah ini diadaptasi dari budaya barat dimana orang bebas untuk melakukan hal-hal diatas tanpa takut menyalahi norma-norma yang ada dalam masyarakat barat.

Pergaulan bebas sebenarnya sudah muncul dari dulu hanya saja sekarang ini terlihat semakin parah dan memprihatinkan. Pergaulan bebas remaja ini dapat dipicu dengan semakin canggihnya teknologi, pertukaran budaya, perubahan zaman, juga sekaligus dari faktor ekonomi global. Akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak mengindahkan norma kaidah agama, akibatnya timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah.[23]

---

[22] Wawancara dengan Indah (bukan nama sebenarnya) pelaku perkawinan tidak tercatat,17 september 2020, pukul 14:00 WIB

[23]Wawancara dengan bapak H.kodir selaku Tokoh Masyarakat di Desa Luwuk Kec. Gunungsari, 31 januari 2021, pukul 10:00 WIB

Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga, yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Lalu dari sinalah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, tanpa melibatkan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), dan hanya dilakukan oleh mualim atau Kyai.[24]

3. Faktor Ekonomi

Dalam masyarakat Desa Luwuk, pasangan yang ingin menikah tidak melalui prosedur yang telah diatur oleh pemerintah maka pasangan tersebut akan menikah dihadapan seorang kyai.[25]

Perkawinan tidak dicatatkan tetap memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan menurut agama Islam.

Ekonomi yang lemah menjadi faktor penyebab seseorang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan.

---

[24] Wawancara dengan bapak H.kodir selaku Tokoh Masyarakat di Desa Luwuk Kec. Gunungsari, 31 januari 2021, pukul 10:00 WIB

[25] Wawancara dengan bapak Roni selaku RT di Desa Luwuk Kec. Gunungsari, 31 januari 2021, pukul 14:00 WIB

Kebanyakan ekonomi masyarakat Desa Luwuk yang kurang sejahtera, ini diakibatkan banyaknya masyarakat Desa Luwuk yang hanya lulusan SD sehingga banyak masyarakat yang kalah bersaing dengan masyarakat yang lainnya karena tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bekerja. Oleh karena itu, masyarakat Desa Luwuk banyak yang berprofesi sebagai petani yang hanya mengandalkan hasil pertanian saja.[26]

4. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Undang-Undang Perkawinan

Setiap Undang-Undang selalu dianggap sudah diketahui oleh masyarakat. Tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Namun demikian, banyak masyarakat yang tidak tahu dengan Undang-Undang. Hal inilah yang terjadi di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari, dimana masyarakat hanya

[26] Wawancara dengan Ilham(bukan nama sebenarnya) pelaku perkawinan tidak tercatat, 17 september 2020, pukul 15:00 WIB

sedikit yang tahu dan paham dengan Undang-Undang Perkawinan.

Sejak Undang-Undang Perkawinan diundangkan pada tahun 1974, di Desa Luwuk ini belum ada diadakan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan.[27]

Melihat fakta ini, maka wajar saja kesadaran hukum masyarakat Desa Luwuk dalam mengurus administasi pencatatan perkawinan menjadi rendah, karna selain tingkat pendidikan yang rendah juga karna mereka tidak pernah mendapat sosialisasi Undang-Undang Perkawinan. Ditambah lagi pemahaman masyarakat tentang fiqh klasik yang tidak mewajibkan pencatatan perkawinan, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan di lakukan asal sah dan mencukupi syarat dan rukunya saja, adapun mengenai administrsi pencatatan perkawinan itu hanya persyaratan negara saja dan tidak berakibat kepada sah atau tidaknya sebuah perkawinan.[28]

---

[27] Wawancara dengan bapak Marna selaku Kepala Desa Luwuk Kec. Gunungsari, 31 januari 2021, pukul 13:00 WIB

[28] Wawancara dengan bapak H.kodir selaku Tokoh Masyarakat di Desa Luwuk Kec. Gunungsari, 31 januari 2021, pukul 10:00 WIB

Penulis memberikan pandangan dalam hal ini masyarakat memiliki kesadaran ataupun kepatuhan hukum harus didasarkan dari segi pengetahuan dan pemahaan terlebih dulu, kalau tidak tahu dan tidak paham apa arti kesadaran hukum yang sebenarnya dan bagaimana merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut tidak dapat mematuhi hukum dan berkesadaran hukum secara ikhlas dan rela tidak berdasarkan paksaan.

Dan dalam penelitian ini sesuai dengan yang ada dilapangan bahwa alasan masyarakat tersebut tidak melakukan administrasi perkawinan hal ini disebabkan beberapa faktor yang telah penulis paparkan sebelumnya, oleh karena itu dalam hal ini penulis memberikan pandangan, harus adanya penyuluhan dari petugas pencatat perkawinan (KUA) mengenai administrasi pencatatan perkawinan tersebut, petugas KUA juga harus memberikan pelayanan yang maksimal dan mempermudah proses administrasi pencatatan perkawinan, yang menurut asumsi dari beberapa masyarakat dimana pasangan yang

melakukan administrasi perkawinan, prosesnya terkadang lambat dan bahkan dipersulit, terkadang masyarakat juga beralasan dimana Kurangnya Spersyaratan- persyaratan untuk mengurus administrasi perkawinan yang harus diserahkan kepada pencatat perkawinan khususnya para ibu-ibu/janda-janda ada yang beralasan hilang ataupun beralasan tidak ada biaya untuk membuat persyaratan-persyaratan tersebut karena dianggap tidak penting.